



KEPALA DESA CILANGKAP  
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA CILANGKAP  
NOMOR 9 TAHUN 2022

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CILANGKAP  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILANGKAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 444);
14. Peraturan Desa Cilangkap Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Cilangkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Cilangkap Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILANGKAP**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA CILANGKAP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.432.731.047,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 505.494.300	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 567.953.747	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 23.493.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 104.990.000	
e. Bidang Tak terduga	<u>Rp. 100.800.000</u>	
Jumlah Belanja		Rp. 1.302.731.047
Surplus		<u>Rp. 130.000.000,-</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 130.000.000,-</u>	
Selisih Pembiayaan (a -b)		(Rp. 130.000.000,-)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1). Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.



- (2). Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3). Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cilangkap.

Ditetapkan di Cilangkap  
Pada tanggal 27 Desember 2022

**KEPALA DESA CILANGKAP**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CILANGKAP  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.231.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.432.731.047,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	291.295.120,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	541.741.927,00	
5.3.	Belanja Modal	361.544.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.150.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.302.731.047,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	130.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(130.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Cilangkap, 27 Desember 2022





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CILANGKAP  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.231.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.432.731.047,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>505.494.300,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>389.716.120,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	181.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	181.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.695.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.695.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	22.621.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.621.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.350.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>62.222.180,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	62.222.180,00	PAD, PBH, PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.222.180,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>31.426.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	31.426.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.926.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>15.560.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.175.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.175.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.470.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	915.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	915.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.570.000,00</b>	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	6.570.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>567.953.747,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>112.400.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.400.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	30.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>326.113.747,00</b>	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	6.669.747,00	PBH
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.669.747,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	173.212.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	173.212.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	96.232.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	96.232.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	15.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	15.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>42.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	42.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>57.440.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.440.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	38.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>23.493.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.450.000,00</b>	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	12.450.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.043.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.043.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.043.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>104.990.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>99.990.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi ligan)	99.990.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.990.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>100.800.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>100.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.302.731.047,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(130.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Cilangkap, 27 Desember 2022  
Kepala Desa  
  
AHMAD RONI SR